

PENETAPAN – SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 11 TAHUN 2023, 18 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan Kepala Desa se-Kabupaten Brebes tanggal 31 Januari Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 januari 2023
- Lamp. : 16 hlm.